

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4463/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Juli 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4463/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Muhamad Jamroni bin Saipul, NIK 3506022210850001, tempat/tanggal lahir Kediri/22 Oktober 1985 Umur 35 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sembujo RT. 002 RW. 001 Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 29 Nopember 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Afidatus Solikah binti Sujiono, sebagai Penggugat;
melawan

Muhamad Jamroni bin Saipul, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

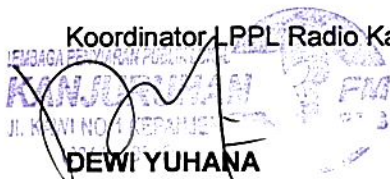
Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPL Radio Kanjuruhan


DEWI YUHANA

Jurusita pengganti,


MUH ALFAN